



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 98 TAHUN 2017

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Karanganyar.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD.
5. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara.
6. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan sebagai tunjangan kesejahteraan untuk meningkatkan kinerja kepada Anggota DPRD.
7. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

BAB II TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

- (1) Bagi Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (2) Bagi Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD diberikan bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB IV TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan, dan lahan rumah negara.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah negara bagi Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

- (1) Bagi Anggota DPRD yang suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada Daerah yang sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 6

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan paling tinggi :

- a. Ketua DPRD : Rp 14.000.000,00/bulan (empat belas juta rupiah per bulan);
- b. Wakil Ketua DPRD : Rp 11.400.000,00/bulan (sebelas juta empat ratus ribu rupiah per bulan);

c. Anggota DPRD : Rp 7.800.000,00/bulan (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah per bulan).

(2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan dihitung mulai 1 Agustus 2017.

BAB V TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 7

- (1) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Transportasi.

Pasal 8

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 8 sebesar Rp 8.500.000,00/bulan (delapan juta lima ratus ribu rupiah per bulan).
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan dihitung mulai 1 Agustus 2017.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan melalui Sekretariat DPRD.

Pasal 11

Apabila Pemerintah Daerah dapat menyediakan Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan Perumahan ini dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati rumah negara tersebut.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

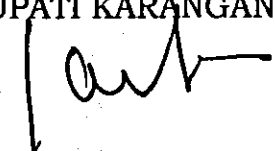
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

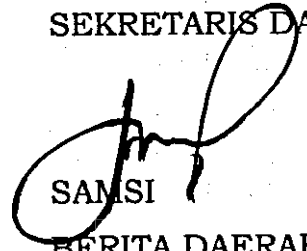
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 November 2017
BUPATI KARANGANYAR


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


SANSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 98

Pasal 11

Apabila Pemerintah Daerah dapat menyediakan Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan Perumahan ini dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati rumah negara tersebut.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

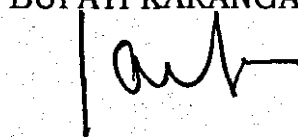
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

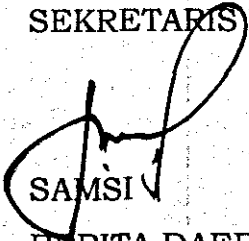
Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 November 2017
BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 98